



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 127/PMK.011/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR DALAM SKEMA *COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF* (CEPT)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan *Article 4* butir 1 *Trade in Goods Agreement* dari *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors*, ditentukan bahwa negara-negara ASEAN-6 akan menghapus tarif bea masuknya atas semua produk dalam skema *Common Effective Preferential Tariff for AFTA* (CEPT-AFTA) yang tercakup dalam *Priority Integration Sectors* (PIS) mulai tanggal 1 Januari 2007;
- b. bahwa berdasarkan *the Roadmap for the Integration of ASEAN* (RIA), ditentukan bahwa negara-negara ASEAN-6 akan menghapus tarif bea masuknya atas 80% (delapan puluh persen) dari produk-produk yang termasuk dalam *Inclusion List* (IL) mulai tanggal 1 Januari 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT);
- d. bahwa dalam rangka menyesuaikan penetapan tarif bea masuk dalam rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan perubahan ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* 2004 (AHTN-2004) ke ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* 2007 (AHTN-2007), perlu menetapkan tarif bea masuk Poliuretan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT).

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dengan menyisipkan 1 (satu) Nomor diantara Nomor 222 dan Nomor 223 yaitu Nomor 222a sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

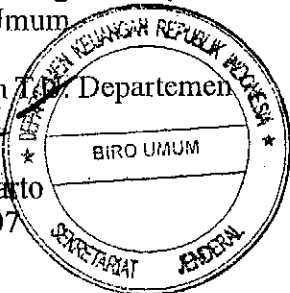
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Tata Departemen

Antonius Suharto

NIP. 060041107



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
127/PMK.011/2008 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA SKEMA
COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF
(CEPT).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS/SUB POS HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
222a	3909.50.00.00	-Poliuretan	-Polyurethanes	0

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

